

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 21 UU NO. 17 TAHUN 2000 ATAS PEGAWAI ORGANIK
(TETAP) PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX
JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perijakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember



Oleh **Benny Rosyiddin**
NIM. 990903101131
Dosen Pembimbing
Drs. H. M ASYIK RIEHALIL
NIP. 060 022 009

Terima : Tgl. 14 NOV 2002
No. Induk :
Kelas 336.24 ROS P
1claw C.1

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember


Nama : BENNY ROSYIDDIN
NIM : 990903101131
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 UU NO.17 TAHUN 2000 ATAS PEGAWAI ORGANIK (TETAP) PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP IX JEMBER

Jember, 12 Oktober 2002

Menyetujui

Dosen Pembimbing



Drs. H.M. Asyik Richalil

NIP. 060 022 009

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN



PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

N a m a : BENNY ROSYIDDIN
NIM : 990903101131
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 21 UU NO. 17 TAHUN 2000 ATAS PEGAWAI ORGANIK
(TETAP) PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER

Hari : Senin
Tanggal : 21 Oktober 2002
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

- Panitia Penguji
1. Drs.H. HUMAIDI, SU (Ketua) : 1. 
NIP. 130 261 662
 2. Drs. H.M. ASYIK RIEHALIL (Sekretaris) : 2. 
NIP. 060 022 009

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,


Drs. H. MOCH TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO

* *sesuatu pelajaran yang baik kita pelajari ialah belajar dari kesalahan dan kegagalan-kegagalan. Kesalahan-kesalahan dimasa lalu merupakan kebijaksanaan untuk menghadapi keberhasilan dimasa depan.*

(Tyron Edwards)

* *Tugas dihadapan kita tak pernah sebesar kekuatan dibelakang kita.*

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Laporan ini penulis persembahkan untuk

- ❁ Ayah dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan , mendidik dan mamberikan semangat serta dorongan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang beserta iringan doanya yang tulus dan tiada henti-hentinya.
- ❁ Sahabat setiaku "Utthe" yang telah banyak memberikan semangat, dukungan dan kasih sayang serta doanya selama ini.
- ❁ Adikku tersayang yang telah memberikan semangat, dorongan dan doanya.
- ❁ Sahabatku Shanty, Lin, Nova, Jerry, Udin, Gugun, Darmawan, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
- ❁ Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulisan laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul : **“Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Undang- Undang No. 17 Tahun 2000 atas pegawai Organik (Tetap) Pada lingkungan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember”**, dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin. Namun penulis sangat bersyukur karena dapat memenuhi salah satu persyaratan akademis pada Program Diploma Tiga Perpajakan Universitas Jember.

Dimana materi dari penulisan laporan ini disusun berdasarkan praktek yang telah dilaksanakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, serta dengan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah, dan dibantu dengan buku yang ada hubungannya dengan penulisan laporan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan baik yang berupa moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto. MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha. MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember serta selaku Dosen Wali.
4. Bapak Drs.H.M.Asyik Riehalil, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberi pengarahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
5. Bapak / Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

6. Bapak Ismail selaku Kepala Urusan Personalia pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember beserta staf yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PKN.
7. Bapak Aruwan, selaku Kepala Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember beserta staf yang begitu banyak membantu dan membimbing penulis hingga terselesainya laporan PKN ini.
8. Seluruh karyawan dan karyawan PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember yang telah memberikan bantuan selama praktek.
9. Teman-Temanku Diploma III Perpajakan Khususnya Kelas A Angkatan 99 dan Mas Eddy yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya laporan PKN ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan imbalan yang setimpal atas bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jember, Oktober 2002

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
II. GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTEK KERJA NYATA	4
2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	4
2.1.1 Jaman Pemerintahan Hindia Belanda	4
2.1.2 Jaman Penjajahan Jepang	5
2.1.3 Masa Proklamasi	5
2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan	5
2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api	8
2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (Daop) IX Jember	8
2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember ...	18
2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	18

2.3.2	Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	18
2.4	Personalia	19
2.4.1	Keadaan Karyawan	19
2.5	Uraian Tugas Sumber Data Utama	19
III.	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	23
3.1	Deskripsi Praktek Kerja Nyata	23
3.1.1	Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	25
3.1.2	Pelaksanaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	25
3.2	Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	34
IV.	PENUTUP	
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	9
Gambar 2. Struktur Organisasi Urusan Keuangan Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	22
Gambar 3. Pelaksanaan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	34



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar Kegiatan Kerja Nyata	24
Tabel 2.	Rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	29



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Surat dari PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember Atas Kesediaannya Menjadi Tempat Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 2.** Surat Tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- Lampiran 3.** Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember
- Lampiran 4.** Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata (PKN)
- Lampiran 5.** Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPh Pasal 21
- Lampiran 6.** Surat Setoran Pajak (SSP)
- Lampiran 7.** SPT Masa PPh Pasal 21
- Lampiran 8.** SPT Tahunan PPh Pasal 21
- Lampiran 9.** Daftar Nomerik Kekuatan Pegawai PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember
- Lampiran 10.** Daftar Penyelenggaraan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dewasa ini dituntut untuk memperlancar pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, satu tuntutan yang mesti dilaksanakan adalah tetap menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika kepercayaan ini sudah luntur, tak pelak lagi kondisi akan semakin keruh, demikian halnya dalam pengelolaan perpajakan nasional, baik pajak-pajak pusat maupun daerah. Transparansi dari segala kebijakan yang tertuang adalah mutlak harus dilaksanakan demi meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah c.q Departemen Keuangan khususnya Direktorat Jendral Pajak.

Dalam situasi krisis moneter yang terjadi sekarang ini yang belum jelas kapan berakhirnya, maka dapat mengakibatkan terpengaruhnya rencana penerimaan pajak. Pajak memiliki andil yang sangat besar dan berarti untuk membantu meningkatkan kinerja dan pelaksanaan pembangunan, terutama bagi peningkatan penerimaan. Untuk itu, perlu upaya lebih sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak guna membayar pajak, agar lebih memahami bahwa hasil pemungutan pajak akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi utama dari setiap sistem perpajakan adalah pengumpulan dana untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan seoptimal mungkin dengan pembebanan yang adil dan merata ke segenap lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai sasaran tersebut secara efektif dan efisien, taktik dan teknik serta kebijakan perpajakan ditempuh dan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik nasional maupun global.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang dimaksud memerlukan dana, antara lain bersumber dari partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak.

Salah satu penerimaan pajak yang cukup penting peranannya adalah pajak penghasilan (PPh), termasuk pajak penghasilan yang dipotong dan disetor melalui pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU No 7 Tahun 1983 yang terakhir telah diperbaharui dengan UU No.17 Tahun 2000. Perusahaan atau pemberi kerja yang memberi penghasilan kepada pegawai/karyawan wajib memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) dari penghasilan yang dibayarkan dan PPh pasal 21 yang terutang dilaporkan dalam SPT Masa atau Tahunan PPh pasal 21.

PT. Kereta Api (Persero) merupakan BUMN yang berada di bawah naungan Departemen Perhubungan serta merupakan salah satu BUMN yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api guna memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang secara massal. Sebagai BUMN, PT. Kereta Api (Persero) adalah pelaksanaan pemotongan PPh yaitu PPh pasal 21 dari penghasilan pegawai/karyawannya.

PT. Kereta Api (Persero) adalah perusahaan BUMN yang mempunyai NPWP 01.000.016.4-626.001 yang sesuai dengan SK Dirjen Pajak No.545/PJ Tahun 2000 adalah wajib potong PPh Pasal 21, sehingga setiap gaji yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawainya/karyawannya akan dikenakan kewajiban perpajakan yaitu PPh pasal 21.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dan dalam penulisan Laporan Akhir ini penulis memberi judul "PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 UU NO. 17 TAHUN 2000 ATAS PEGAWAI ORGANIK (TETAP) PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER".

I.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

I.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk menyelesaikan Tugas Akhir Mata Kuliah (Magang) pada Program Studi Diploma III Perpajakan
2. Untuk memperoleh pengalaman praktis mengenai aplikasi kerja pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember
3. Untuk memperoleh pengetahuan tentang kegiatan kerja pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

I.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk menambah pengetahuan serta pengalaman kerja di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember khususnya untuk pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 atas Pegawai Tetap
2. Untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja yang sesungguhnya melalui pelaksanaan latihan kerja (Magang)

ILGAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)

2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api

Perkeretaapian di Indonesia lahir kurang lebih pada tahun 1867 pada jaman penjajahan Belanda. Perkembangan kereta api sejak jaman Belanda sampai sekarang secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Jaman Pemerintah Hindia Belanda

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda jalan kereta api di Indonesia dibangun oleh Nederlandsch Indische Spoorwegen Maatschappij (NISM) yang dimulai dari tahun 1864 dari desa Kemijen (Semarang) sampai dengan desa Tanggung di kota Magelang sepanjang 25 km, dengan tebal rel 1435 mm. Jalan ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Selanjutnya pembangunan jalan kereta api ini dilakukan juga pada beberapa daerah seperti pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Staat Spoorwegen (SS), sedangkan untuk daerah Sumatera Utara dikerjakan oleh Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM). Adapun nama perusahaan yang juga mendapat konsesi membangun jalan baja selain dari perusahaan tersebut diatas sebagai berikut :

- a. SCSM (Semarang Chiribon Stoomtram Maatschappij)
- b. SJSM (Semarang Joana Stoomtram Maatschappij)
- c. SDSM (Serajudal Stoomtram Maatschappij)
- d. OJSM (Oost Java Stoomtram Maatschappij)
- e. KSM (Kediri Stoomtram Maatschappij)
- f. MSM (Malang Stoomtram Maatschappij)
- g. MdSM (Modjokerto Stoomtram Maatschappij)
- h. PsSM (Pasoeroean Stoomtram Maatschappij)
- i. PdSM (Probolinggo Stoomtram Maatschappij)
- j. Mad.SM (Madura Stoomtram Maatschappij)



- k. NIT(Nederlandsch Traweg Maatschappij)
- l. BET (Batavia Electriche Maatschappij)
- m. BJS (Babat Jombang Stoomtram Maatschappij)

2.1.2 Jaman Penjajah Jepang

Pada jaman kekuasaan Jepang perusahaan perkeretaapian di Indonesia mengalami perubahan pada lintas rel perkeretaapian, yaitu perubahan lintas rel rangkap menjadi lintas rel tunggal. Perubahan dilakukan dengan merubah lebar rel dari 1435 mm menjadi 1067 mm, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan rel dan alat-alat lainnya. Hasil perubahan tersebut masih dipakai hingga sekarang.

2.1.3 Masa Proklamasi

Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada kesempatan itu pula pemerintah Republik Indonesia mengambil alih pimpinan perkeretaapian yang berada di pusat dan di daerah-daerah dari penguasaan Jepang. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan di kantor pusat Bandung pada tanggal 20 September 1945. Sejak itu perkeretaapian di Indonesia dikuasai oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api (DKARI), dan sekaligus pada tanggal 28 September dijadikan sebagai hari berdirinya Keretaapian di Indonesia.

2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan perkeretaapian di Indonesia mengalami beberapa masa dalam perkembangannya yaitu :

a. Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa perang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kereta Api sebagai salah satu unsur sarana pemerintah ikut terpengaruh oleh gejolak-gejolak soal ekonomi yang menimpa negara. Kereta Api pada masa tersebut dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa antara lain adanya perundang-

undangan diplomatik dan gigihnya pemerintah beserta rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan kembali Kereta Api dari DKA (Djawatan Kereta Api) Republik Indonesia kepada SS (Staats Spoorwegen) milik Belanda dan juga perundingan tentang status perusahaan-perusahaan swasta. Dari hasil perundingan kemudian dikeluarkan suatu pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6 Januari 1950 bahwa DKARI dan SS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api. Mulai tanggal 6 Januari 1950 semua pegawai DKARI dan SS menjadi pegawai DKA beserta kekayaan, hak dan kewajibannya.

b. Peleburan DKA Menjadi PNKA

Berdasarkan UU No. 56 tahun 1957 perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Pengoperasian Kereta Api selama dipegang oleh DKA menghadapi masalah-masalah yang demikian berat. Persediaan alat-alat penambat rel semakin berkurang, jalan rel, gedung dan jembatan rusak. Sehingga kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian di Indonesia semakin berkurang.

Dalam rangka penertiban perusahaan-perusahaan milik negara, selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1963 dimana tanggal 25 Mei 1963 DKA dilebur menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) yang pelaksanaannya baru dimulai tanggal 1 Januari 1965.

c. Sesudah Tahun 1970

Pada tahun 1970 dengan maksud menyetatkan perusahaan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1971, bentuk PNKA dialihkan menjadi bentuk PERJAN dengan nama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). Perkembangan terakhir PJKA dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang pemerintah, maka dengan Peraturan

Pemerintah No, 57 tahun 1990 PJKA dirubah menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api).

PJKA yang sudah menjadi PERUMKA kemudian sedikit demi sedikit berbenah diri, seperti struktur organisasi yang dulunya terbagi atas beberapa eksploitasi kemudian terbagi lagi menjadi inspeksi. Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 42 tahun 1989 mulai berlaku struktur organisasi yang baru dimana Perusahaan Umum Kereta Api terbagi atas beberapa KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi. Terjadinya perubahan-perubahan pada struktur organisasi tersebut menjadi luas dan kekuasaan organisasi akan semakin sempit. Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api resmi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990.

d. Tahun 1999 Sampai Sekarang

Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 tepatnya tanggal 30 Oktober 1990, dimana Perusahaan Jawatan Kereta Api dirubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Dalam masa perubahan itu PERUMKA semakin membaik dan berkembang pesat, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Imas Fatimah,SH No. 2 tanggal 1 Juni 1999 serta dilandasi dengan surat keputusa Presiden RI No. 39 tahun 1999, tanggal 9 Juni 1999 PERUMKA berubah status menjadi PERSERO dengan nama PT. KERETA API (Persero).

Dengan perubahan status tersebut peran pemerintah dalam dalam mengelola perusahaan akan berkurang. Bantuan sebagai mana pernah diberikan kepada PERUMKA tidak lagi dilakukan. Dengan berubahnya PERUMKA menjadi Persero beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perusahaan harus bisa lebih mandiri dan berorientasi kepada laba agar dapat berkembang. Untuk itu pelayanan harus baik,

produksi harus lebih efisien dan perusahaan harus lebih luwes dalam menjalin hubungan dengan swasta melalui kerja sama yang menguntungkan.

2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api

2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) IX Jember

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah gabungan antara struktur organisasi garis dan staf yang dimulai dari tingkat pusat yaitu Direktur Utama (Dirut) berkedudukan di Bandung, dimana Dirut tersebut membawahi langsung beberapa KADAOP (Kepala Daerah Operasi) Masing-masing KADAOP didalam melaksanakan tugasnya mengkomandani langsung UPT (Unit Pelaksana Teknis) sedangkan didalam melaksanakan tugasnya UPT dibantu oleh KS (Kepala Stasiun), Kepala Dipo Lokomaotif dan Kepala Dipo Kereta (KDK).

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember tampak pada seperti gambar berikut:

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. Kepala Administrasi Daerah Operasi IX Jember

Mengempalai seluruh Dinas Adminstrasi Daop IX Jember, juga sebagai penanggung jawab intern maupun ekstern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengadakan rencana umum didalam koperasi, menyusun tenaga kerja, produksi, keuangan, dan pemasaran.
- b. Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya.
- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
- d. Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian

2. Kepala Sub Bagian Administrasi (KASUBAG)

Kasubag ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi Daop IX Jember, di mana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Kepala Urusan Personalia

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan penarikan tenaga kerja baru dilingkungan Daop IX Jember.

b. Kepala Urusan Keuangan

Bertugas mengurus sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan Daop IX Jember, antara lain mengenai kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.

c. Kepala Urusan Umum

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan inventaris dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat (penataan arsip).

d. Kepala Urusan Anggaran dan Akuntansi

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah anggaran dan akuntansi keuangan Daop IX Jember.

3. Kepala Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)

Jabatan Kepala Humasda berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember nomor keputusan 6/OT.103/IX/21/KA-97 tanggal 22 Desember 1997 mempunyai kedudukan.

Tugas Kepala Humasda :

- a. Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada dibawah tanggung jawab KADAOP.
- b. Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi atas perubahan atas perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Daop IX Jember.

Fungsi Humasda :

- a. Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.
- b. Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian kedalam lingkungan perusahaan.
- c. Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media massa (pers).
- d. Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- e. Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan kedalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
- f. Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran diluar perusahaan.
- g. Humasda mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah kerja Daop IX Jember.

h. Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di daerah masing-masing.

4. Kepala Seksi Traksi/Sarana

Kepala Seksi Traksi mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala kelancaran perjalanan kereta api serta bertugas mengatur lokomotif dan kereta api di Daop IX Jember. Dalam pelaksanaan tugas di lintas, Kepala Seksi Traksi dibantu oleh :

1. Sub Seksi Lokomotif

Bertugas dan bertanggung jawab atas masalah yang berhubungan dengan lokomotif di Daop IX Jember.

2. Sub Seksi Kereta dan Gerbong

Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang KRD dan KRB.

3. Sub Seksi Operasi dan Sarana

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap masalah pengaturan operasi lokomotif dan kereta.

Dalam menjalankan tugas di lintas, Kepala Seksi Traksi dibantu atau membawahi :

- a. Kepala Dipo Lokomotif Jati
- b. Kepala Dipo Lokomotif Klakah
- c. Kepala Dipo Lokomotif Jember
- d. Kepala Dipo Lokomotif Banyuwangi
- e. Kepala Dipo Elektronik Jember
- f. Kepala Dipo Kereta Jember
- g. Kepala Sub Dipo Kereta Probolinggo
- h. Kepala Sub Dipo Kereta Jember
- i. Kepala Sub Urusan Karcis Banyuwangi
- j. Pengawas Urusan Kereta Lece
- k. Pengawas Urusan Kereta Tanggul

- l. Pengawas Urusan Kereta Klakah
- m. Pengawas Urusan Kereta Kalisat
- n. Pengawas Urusan Kereta Kalibaru
- o. Pengawas Urusan Kereta Situbondo

5. Kepala Seksi Operasi

Dalamnya tugasnya dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Operasi dan Tekhnis
Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas kereta api di Daop IX Jember.
- b. Sub Seksi Operasi Kereta
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api.
- c. Sub Seksi Perjalanan Kereta Api
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api di Daop IX Jember.
- d. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban
Bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban jalannya kereta api, operasi kereta api serta menjaga keamanan dan ketertiban penumpang.

6. Kepala seksi niaga

Dalam tugasnya dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Pemasaran Penumpang
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penumpang.
- b. Sub Seksi Pemasaran Barang
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang angkutan barang.
- c. Sub Seksi Bina Pelanggan
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang pelanggan di Daop IX Jember.

7. Kepala Seksi Jalan Rel, Jembatan dan Bangunan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu :

a. Sub Seksi Program

Bertugas melaksanakan tugas-tugasnya dan memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasny.

b. Sub Seksi Jembatan

c. Sub Seksi Konstruksi

Bertugas mengurus masalah konstruksi jalan, jembatan dan bangunan.

8. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Program

Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasny.

b. Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik

Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah telekomunikasi.

c. Sub Seksi Sinyal

Bertugas dan bertanggung jawab khusus pada masalah persinyalan.

Dalam sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember di lintas disusun sebagai berikut :

1). Seksi Sinyal III Klakah dengan distriknya:

Distrik sinyal II A Klakah

Distrik sinyal 102 B Bangil

Distrik sinyal 112 Jember dengan distriknya:

Distrik sinyal 112 A Jember

2). Seksi Telekomunikasi II Klakah dan distriknya:

Distrik Telekomunikasi III A Klakah

- Distrik Telekomunikasi 102 B Bangil
- 3). Seksi Telekomunikasi 112 A Jember dengan distriknya:
Distrik Telekomunikasi 112A Jember
Distrik Telekomunikasi 112 B Kalibaru
- 4). Tata Usaha Telekomunikasi III Jember

9. Pengawas Teknik (WASTEK)

Kepala Daerah Operasi (KADAOP) mempunyai pembantu dalam melaksanakan tugas terhadap semua kegiatan di tiap-tiap Kepala seksi dinasnya masing-masing, tetapi pengawas ini tidak mempunyai hak memerintah langsung kepada para Kepala seksi tersebut, hanya sekedar membantu jalannya pelaksanaan operasinya. Pengawas-pengawas tersebut antara lain :

- a. Wastek Jalan rel, Jembatan dan Bangunan
Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang jalan, jembatan dan bangunan di Daop IX Jember.
- b. Wastek Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik
Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan sinyal, telekomunikasi dan listrik di Daop IX Jember.
- c. Wastek Traksi
Bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengawasan bidang traksi.

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasi yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi (KADAOP), di mana Unit UPT ini dalam melaksanakan tugasnya di lintas dibantu oleh Kepala Stasiun.

Adapun stasiun-stasiun yang berada di wilayah Daop IX Jember ini digolongkan menjadi beberapa kelas antara lain :

1. Stasiun klas I, meliputi :
 - a. Stasiun Probolinggo

- b. Stasiun Jember
- c. Stasiun Banyuwangi
- 2. Stasiun klas II, meliputi :
 - a. Stasiun Klakah
 - b. Stasiun Kalisat
 - c. Stasiun Pasuruan
- 3. Stasiun klas III, meliputi :
 - a. Stasiun Jatiroto
 - b. Stasiun Tanggul
 - c. Stasiun Rambipuji
 - d. Stasiun Kalibaru
 - e. Stasiun Rogojampi
 - f. Stasiun Kabat
 - g. Stasiun Karangasem
 - h. Stasiun Argopuro
 - i. Stasiun Bondowoso
 - j. Stasiun Situbondo
 - k. Stasiun Bayeman
- 4. Stasiun klas IV, meliputi
 - a. Stasiun Lece
 - b. Stasiun Glenmore
 - c. Stasiun Kalistail
 - d. Stasiun Grati
 - e. Stasiun Rejoso
- 5. Stasiun klas V, meliputi
 - a. Stasiun Kalasan
 - b. Stasiun Ranuyoso

- c. Stasiun Randuagung
- d. Stasiun Bangsalsari
- e. Stasiun Mangli
- f. Stasiun Arjasa
- g. Stasiun Kotok
- h. Stasiun Ledokombo
- i. Stasiun Sempolan
- j. Stasiun Garahan
- k. Stasiun Mrawan
- l. Stasiun Sumberwadung
- m. Stasiun Temuguruh
- n. Stasiun Singojuruh
- o. Stasiun Sukowono
- p. Stasiun Tamanan
- q. Stasiun Grujugan
- r. Stasiun Bonosare
- s. Stasiun Prajekan

11. Kepala Balai Hyperkes

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan di wilayah Daop IX Jember.

12. Pengawas Seksi (WASI)

Tugas dan tanggung jawab dari WASI

- a. Membantu tugas pengawasan para kepala seksi pada bidangnya dan di wilayah operasi masing-masing.
- b. Mewakili para kepala seksi dalam memantau para KUPT (Kepala Unit Pelaksana Teknik).

2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempengaruhi mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Dibedakan menjadi 2 pengertian :

1. Tempat kedudukan perusahaan

Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat dimana perusahaan itu berada.

2. Tempat kediaman perusahaan

Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya.

PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember berkedudukan di daerah kota administratif Jember, tepatnya di kecamatan Patrang, kelurahan Jember Lor dengan alamat Jalan Dahlia no. 2 Jember. Kota Administratif Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dengan Banyuwangi. Menurut geografis terletak pada 113 BT dan 8 LS serta pada ketinggian + 83 m dari permukaan laut.

2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Luas wilayah Daop IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal masuk Bangil dan utara sampai Panarukan yang terbagi menjadi 2 lintas yaitu :

1. Lintas raya

Lintas raya ini terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil – Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru antara stasiun Kabat sampai stasiun Banyuwangi baru.

2. Lintas cabang

Lintas cabang ini yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai Panarukan, Situbondo. Sedangkan yang tidak beroperasi adalah stasiun Klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas cabang. Sedangkan panjang jaringan rel kereta api adalah + 334.273 km.

2.4 Personalia

2.4.1 Keadaan Karyawan

Tenaga Kerja PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

a. Tenaga kerja organik

Yaitu tenaga kerja yang diatur dalam perusahaan pemerintah dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIPP).

b. Tenaga kerja non organik

Yaitu tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tapi tidak diatur dalam peraturan pemerintah

c. Tenaga bebas tugas

Yaitu pegawai yang akan pensiun tapi masih menjadi tanggungan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember (lihat lampiran).

2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam hal ini mahasiswa melakukan PKN pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, yaitu pada bagian keuangan. Adapun struktur organisasi pada bagian keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah sebagai berikut :

1. Kepala Urusan Keuangan

Ditunjuk sebagai Pembantu Pengesah Pembayaran (PPP) dengan surat keputusan Direktur Jenderal, Kepala kereta api atas usul dari pengesah pembayaran yang bersangkutan.

Tugas dari pada Kepala Urusan Keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti dan mengesahkan suatu tagihan.

Tanggung Jawab Kepala Urusan Keuangan adalah :

- a. Jika pengesah pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran, maka ia bertanggung jawab kepada negara atas akibat dari pembayaran itu.

- b. Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggung jawab atas surat-surat pembayaran yang disahkan/ditandatangani atas namanya.

Arti pengesahan itu sendiri adalah membayarkan suatu tagihan terhadap perusahaan, dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember. Terhadap semua tagihan dibuatkan A9 yang dilampiri Surat Pengeluaran Uang (SPU) dan diserahkan ke kas perusahaan dalam hal ini adalah Bagian Perbendaharaan (PBD). Kemudian oleh PBD dibuatkan cek. Cek yang telah ditandatangani oleh KADAOP lalu diuangkan di bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan dapat dilakukan setelah diperiksa dan diperoleh kepastian tentang kebenaran dan sahnya tagihan tersebut.

2. Kepala Sub Urusan I

Bertugas menangani masalah –masalah yang berkaitan dengan penggajian, yang meliputi hak-hak pegawai antara lain :

- a. Gaji pegawai
- b. Emolumen
- c. Perjalanan dinas
- d. Sewa rumah/pemondokan
- e. Honor pegawai

3. Kepala Sub Urusan II

Bertugas menangani urusan pengaturan dana/keuangan dengan mengeluarkan Surat Ijin Pengeluaran (SIP). Pengeluaran-pengeluaran dana disini meliputi :

- a. Penggajian untuk pegawai
- b. Pengeluaran pihak ketiga semacam adanya tagihan-tagihan pengeluaran jurnal (pengeluaran yang bersifat kerumahtanggaan) dengan mengeluarkan SPU).


4. Pelaksana I

Sebagai pelaksana dari Kepala sub urusan I yang mempunyai tugas antara lain:


- a. Membuat daftar gaji
- b. Membuat mutasi-mutasi pegawai
- c. Membuat KGB (Kenaikan Gaji Berkala) pegawai

5. Pelaksana II

Bertugas mengecek dan meneliti tagihan-tagihan serta membuat tagihan-tagihan.



Gambar 2 : Struktur Organisasi Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero)
Daop IX Jember



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata, serta merupakan syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) khususnya di bidang perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu teori yang diperoleh mahasiswa selama di bangku kuliah dalam praktek kerja di lingkungan perusahaan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga seolah-olah mahasiswa bertindak sebagai karyawan perusahaan.

Untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis melakukan Praktek Kerja Nyata pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember di bagian keuangan. Dimulai pada tanggal 19 Agustus 2002 sampai dengan 19 September 2002 dalam jangka waktu 1 bulan. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sekaligus melakukan penelitian terhadap kegiatan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember sebagai BUMN yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terhadap Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tetap di lingkungan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan waktu kerja yang berlaku di perusahaan yaitu 5 hari kerja. Adapun jam kerja yang berlaku pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah sebagai berikut:

1. Senin-Kamis : 07.15 WIB – 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB
2. Jumat : 07.15 WIB – 15.00 WIB
Istirahat : 11.00 WIB – 15.00 WIB
3. Sabtu : Libur Kerja



Tabel I

**DAFTAR KEGIATAN
PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)**

Keterangan	Minggu			
	I	II	III	IV
Penempatan kegiatan PKN yang ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu dibagian keuangan.	X			
Mengadakan pengenalan dengan Bapak Aruwan selaku Kepala Urusan Keuangan beserta stafnya.	X			
Mendapat / memperoleh penjelasan secara umum tentang pajak yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.	X			
Mempelajari gambaran atau penjelasan mengenai penerapan perpajakan di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.	X			
Mempelajari buku perundang-undangan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.		X		
Mempelajari mengenai perhitungan PPh pasal 21 yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.		X		
Membantu menyelesaikan pekerjaan pada perusahaan yang berhubungan dengan penghasilan / gaji.		X		
Memperoleh penjelasan mengenai gambaran umum PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.		X		
Memperoleh penjelasan mengenai tata cara penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 khususnya untuk pegawai tetap.			X	
Menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap.			X	
Mempelajari mekanisme dan prosedur pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.			X	
Mempelajari petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21			X	
Mengumpulkan data yang diperlukan mengenai PPh pasal 21				X
Mencatat kegiatan / hal-hal yang penting sebagai bahan untuk menyusun laporan.				X
Meminta penjelasan kembali atau menanyakan hal-hal yang penting untuk laporan.				X
Memeriksa kembali data-data yang diperlukan untuk penyempurnaan hasil laporan				X

3.1.1 Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah merupakan wajib pajak yang berkewajiban menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya secara baik dan benar. Sebagai wajib pajak PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember telah memiliki NPWP, adapun NPWP untuk PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah 01.000.016.4-626.001.

Kewajiban perpajakan yang berlaku pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember meliputi:

- A. Sebagai Wajib Pajak Badan /Pengusaha Kena Pajak (PKP), berkewajiban :
1. Membayar pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan dan PPN.
 2. Menyetorkan pajak- pajak yang telah dipungut.
 3. Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya
 4. Membuat laporan SPT Masa bulanan PPN-PKP.
 5. Membuat laporan SPT Masa bulanan PPh Pasal 25 (PPh Badan).
 6. Membuat laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.
- B. Sebagai Pemotong PPh pasal 21/26 dan PPh pasal 23, berkewajiban :
1. Memotong pajak penghasilan (PPh) yang terhutang oleh pegawai/karyawan.
 2. Menyetorkan pajak penghasilan (PPh) yang telah dipotong.
 3. Melaporkan pajak penghasilan (PPh) yang telah dipotong.
 4. Melakukan Perhitungan Akhir.
- C. Sebagai Pemungut PPN Atas Rekanan, berkewajiban:
1. Memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga
 2. Menyetorkan PPN yang dipungut .
 3. Melaporkan PPN yang dipungut.

3.1.2 Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap

Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

A. Pengertian Pajak Secara Umum

Menurut Soemitro (Mardiasmo, edisi 7), pajak adalah iuran (uang) rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara:
 - a. pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
 - b. rakyat memberikan iuran berupa uang (bukan barang).
2. berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk atau dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dasar Hukum Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 pasal 21 ayat 1 yang berbunyi:

Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa/ kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi, wajib dilakukan oleh:

- a. pemberi kerja
- b. bendaharawan pemerintah
- c. dana pensiun
- d. badan yang membayar honorarium
- e. penyelenggara kegiatan

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari dalam negeri, karena pajak sangat berperan penting di dalam pembangunan nasional. Dari faktor pajaklah pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara guna kemakmuran bersama.

Sebelum mengetahui perhitungan perpajakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember terlebih dahulu memahami tentang apa sebenarnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

- a. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- b. Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21:
 1. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri/pegawai negeri atau BUMN dan BUMD.
 2. Pegawai Tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus mengelola kegiatan secara langsung.
 3. Pegawai Lepas, yaitu obyek pajak yang bekerja dan hanya menerima atau memperoleh imbalan apabila obyek pajak yang bersangkutan bekerja.
 4. Penerima Pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh untuk pekerjaan yang dilakukan termasuk menerima tabungan hari tua.
 5. Penerima Honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan.
 6. Penerima Upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
- c. Penghasilan Yang Dipotong PPh Final
 1. Uang Tebusan Pensiun, yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan atau

tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

2. Uang Pesangon, yaitu uang yang diberikan oleh pemberi kerja karena adanya pemutusan hubungan kerja.
3. Hadiah dan Penghargaan Perlombaan.
4. Honorarium atau Komisi yang dibayarkan pada penjaja barang dan petugas diluar asuransi.
5. Penghasilan yang dibayarkan pada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Pensiunan selain Pegawai Negara Sipil Golongan IID kebawah dan Anggota TNI berpangkat Peltu kebawah yang dibebankan kepada keuangan negara atau daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi dan imbalan lain selama penghasilan berupa gaji kehormatan atau uang pensiunan atau tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiunan.

B. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dikenakan pada pegawai tetap PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

- a. Penghasilan yang berasal dari:
 - gaji
 - tunjangan jabatan
 - tunjangan beras
 - honorarium/ insentif
 - emolemen/ premi
- b. Adapun tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang berlaku sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu:
 - Tarif 5% untuk penghasilan yang jumlahnya sampai dengan Rp. 25.000.000,00
 - Tarif 10% untuk penghasilan yang jumlahnya antara Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00

- Tarif 15% untuk penghasilan yang jumlahnya antara Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00
- Tarif 25% untuk penghasilan yang jumlahnya antara Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00
- Tarif 35% untuk penghasilan diatas Rp. 200.000.000,00

C. Tatacara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Kereta Api (Persero):

- a. Menghitung besarnya gaji yang diperoleh
Adapun yang dimaksud gaji adalah:
 - gaji pokok
 - tunjangan istri/ suami = 10% dari gaji pokok
 - tunjangan anak = 10% dari gaji pokok
- b. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) maka dari besarnya penghasilan tersebut dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP dijelaskan menurut tabel di bawah ini:

Tabel 2: Rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No.	Status	Besarnya PTKP		Keterangan
		Setahun (Rp.)	Sebulan (Rp.)	
1	2	3	4	5
1.	TK	2.880.000,00	240.000,00	1. Bagi Wp kawin, mendapat tambahan PTKP sebesar RP. 1.440.000,00 per anggota keluarga (maks. 3 anak) 2. No. Urut 6,7 dan 8 bagi WP yang berstatus Duda / Janda
2.	K	4.320.000,00	360.000,00	
3.	K/1	5.760.000,00	480.000,00	
4.	K/2	7.200.000,00	600.000,00	
5.	K/3	8.640.000,00	720.000,00	
6.	TK/1	4.320.000,00	360.000,00	
7.	TK/2	5.760.000,00	480.000,00	
8.	TK/3	7.200.000,00	600.000,00	

Dalam hal karyawan kawin besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikurangkan hanya untuk dirinya sendiri, kecuali menunjukkan atau ada surat keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah – rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak memperoleh penghasilan.

- c. Untuk mempermudah menentukan besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21 maka PT. Kereta API (Persero) menggunakan rumus:

$$\left(\frac{19}{381}\right) \times \text{penghasilan} - \left(\frac{8}{1905}\right) \times \text{gaji} - \left(\frac{20}{381}\right) \times \text{PTKP}$$

Rumus tersebut di atas dibuat untuk perusahaan yang memberikan tunjangan PPh pasal 21 sesuai dengan tingkat penghasilan, seperti halnya PT. Kereta Api (Persero) tetapi untuk bukan pegawai tetap tidak diberikan tunjangan PPh pasal 21.

- d. Dari hasil tersebut dapat dilakukan koreksi kembali dengan cara menentukan besarnya penghasilan netto yang diperoleh dari besarnya penghasilan brutto dikurangi dengan biaya jabatan, biaya pensiun/THT.
Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp.1.296.000,00 setahun / Rp.108.000,00 sebulan. Sedangkan besarnya biaya pensiun 8% dari gaji.
- e. Menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- f. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 = PKP x tarif pajak.

D. Contoh penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Nama	: SISWADI Nipp. 42728
Pangkat	: Pengatur Muda Tk. 1 Gol. II/b
Jabatan	: Pelaksana
Tunjangan Keluarga	: K/1
Unit Kerja	: Stasiun jember
Alamat	: Perum Griya Mangli Indah Blok. EE No.21 Jember
Gaji pokok	: Rp. 771.200,00
Tunj. Istri	: Rp. 77.120,00

Tunj. Anak	: <u>Rp. 77.120,00 (+)</u>	
Jumlah Gaji		Rp. 925.440,00
Tunjangan Beras		<u>Rp. 90.000,00 (+)</u>
Jumlah Penghasilan		Rp. 1.015.440,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
- wajib pajak sendiri	Rp. 240.000	
- wajib pajak kawin	Rp. 120.000	
- tanggungan 1 anak	<u>Rp. 120.000 (+)</u>	
		Rp. 480.000,00

Rumus PPh pasal 21

Bagi Pegawai Tetap

$$(19/381) \times \text{Penghasilan} - (8/1905) \times \text{Gaji} - (20/381) \times \text{PTKP}$$

$$(19/381) \times \text{Rp. 1.015.440,00} - (8/1905) \times \text{Rp. 925.440,00} - (20/381)$$

$$\times \text{Rp. 480.000,00} = \text{Rp. 21.556,00}$$

Untuk koreksi atas perhitungan tersebut maka kita masukkan kembali perhitungan sebulan atas nama Siswadi.

Gaji Pokok	: Rp. 771.200,00	
Tunj. Istri	: Rp. 77.120,00	
Tunj. Anak	: Rp. 77.120,00	
Tunj. Beras	: Rp. 90.000,00	
Tunj. PPh ps 21	: <u>Rp. 21.556,00 (+)</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 1.036.996,00
Potongan:		
Biaya Jabatan: 5% x Rp. 1.036.996,00	= Rp. 51.849,00	
Biaya Pensiun: 8% x Rp. 925.440,00	= <u>Rp. 74.035,00 (+)</u>	
Jumlah Potongan		<u>Rp. 125.884,00 (-)</u>
Penghasilan Neto		Rp. 911.112,00
Penghasilan Neto disetahunkan : 12 x Rp. 911.112,00		Rp. 10.933.344,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):		

- wajib pajak sendiri	: Rp. 2.880.000,00	
- wajib pajak kawin	: Rp. 1.440.000,00	
- tanggungan 1	: <u>Rp. 1.440.000,00 (+)</u>	
		Rp. 5.760.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp. 5.173.344,00

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 setahun :

5% x Rp. 5.173.344,00 = Rp. 258.667,00

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebulan :

1/12 x Rp. 258.667,00 = Rp. 21.556,00

Nama : Drs.M. Supriyadi Nipp. 12412
 Pangkat : Penata Muda Tk. I Perusahaan
 Jabatan : Kasubsi Niaga Gol. III/a
 Tunjangan Keluarga : K/2
 Unit Kerja : Stasiun jember
 Alamat : Jl. Letjen. Soeprapto IV No. 61 Jember

Gaji pokok : Rp. 904.000,00

Tunj. Istri : Rp. 90.400,00

Tunj. Anak : Rp. 180.800,00 (+)

Jumlah Gaji

Rp. 1.175.000,00

Tunjangan Jabatan

Rp. 545.000,00

Tunjangan Beras

Rp. 90.000,00 (+)

Jumlah Penghasilan

Rp. 1.810.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- wajib pajak sendiri Rp. 240.000,00

- wajib pajak kawin Rp. 120.000,00

- tanggungan 2 anak Rp. 240.000,00 (+)

Rp. 600.000,00

Rumus PPh pasal 21

Bagi Pegawai Tetap

$(19/381) \times \text{Penghasilan} - (8/1905) \times \text{Gaji} - (20/381) \times \text{PTKP}$


$$(19/381) \times \text{Rp. } 1.810.000,00 - (8/1905) \times \text{Rp. } 1.175.000,00 - (20/381) \\ \times \text{Rp. } 600.000,00 = \text{Rp. } 53.840,00$$

Untuk koreksi atas perhitungan tersebut maka kita masukkan kembali perhitungan sebulan atas nama Drs.M. Supriyadi

Gaji Pokok	: Rp. 904.000,00	
Tunj. Istri	: Rp. 90.400,00	
Tunj. Anak	: Rp. 180.800,00	
Tunj. Jabatan	: Rp. 545.000,00	
Tunj. Beras	: Rp. 90.000,00	
Tunj. PPh ps 21	: <u>Rp. 53.840,00 (+)</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 1.864.040,00
Potongan:		
Biaya Jabatan: 5% x Rp. 1.864.040,00	= Rp. 93.202,00	
Biaya Pensiun: 8% x Rp. 1.175.200,00	= <u>Rp. 94.016,00 (+)</u>	
Jumlah Potongan		<u>Rp. 187.218,00 (-)</u>
Penghasilan Neto		Rp. 1.676.822,00
Penghasilan Neto disetahunkan : 12 x Rp. 1.676.822,00		Rp. 20.121.864,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):		
- wajib pajak sendiri	: Rp. 2.880.000,00	
- wajib pajak kawin	: Rp. 1.440.000,00	
- tanggungan 2 anak	: <u>Rp. 2.880.000,00 (+)</u>	
		<u>Rp. 7.200.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 12.921.864,00
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 setahun :		
5% x Rp. 12.921.864,00	= Rp. 646.093,00	
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebulan :		
1/12 x Rp. 646.093,00	= Rp. 53.840,00	

E. Pelaksanaan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21

Gambar 3



Keterangan Gambar:

1. PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember selaku pemungut pajak penghasilan (PPH) pasal 21 tersebut berdasarkan perhitungan yang dilaksanakan oleh pihak keuangan setiap bulannya sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap pada bulan yang bersangkutan.
2. Pihak keuangan membuat surat setoran pajak (SSP) dengan memasukkan keseluruhan jumlah PPh pasal 21 yang harus dipungut dan disetor/ dibayar oleh PT. Kereta Api (Persero) kepada kas negara.
3. Untuk proses pengambilan uang dan untuk membayar pajaknya maka pihak keuangan membuat rekening A9 sesuai dengan jumlah PPh pasal 21 yang tercantum dalam SSP. Tetapi rekening A9 tersebut tidak dapat digunakan untuk mengambil uang yang berada di perbendaharaan (BPD) kalau tidak disertai dengan surat pengambilan uang (SPU).
4. Setelah rekening A9 terbentuk maka pihak keuangan mengeluarkan SPU yang telah disahkan oleh pengesah pembayaran atau pembantu pengesah pembayaran (PPP) yaitu pihak keuangan.

5. Setelah semua dikirim ke BPD untuk proses pengambilan uang maka pihak BPD melakukan pembayaran pajaknya dengan penyertaan SSP lembar ke-4 ke instansi yang ditunjuk pemerintah yaitu Bank BNI '46 Cabang Jember.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 harus dibayar atau disetor selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

F. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

- a. Ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember selaku wajib potong diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan (PPh) pasal 21 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir kepada Kantor Pelayanan Pajak Jember.

- b. Ke Kantor Pusat

Wajib melaporkan realisasi pemotongan dan penyetoran serta pelaporan pajak kepada kantor pusat.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis laksanakan selama 1 bulan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan transportasi, juga melaksanakan kewajiban perpajakannya wajib memotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember diberi wewenang untuk menghitung, memotong, membayar/menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipungut dan harus disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pelaksanaan penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dilaksanakan secara bulanan dan tahunan

dengan menggunakan rumus umum seperti yang tercantum dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dengan menggunakan tarif pajak sesuai dengan pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 21 pihak PT. Kereta Api (Persero) menggunakan rumus yang sudah ditentukan untuk menentukan besarnya tunjangan pajak. Setelah dilakukan pengujian terhadap ketentuan UU No.17 Tahun 2000 dan SK Dirjen Pajak No.545/PJ Tahun 2000 adalah sesuai dan dapat dipakai.

PT. Kereta Api (Persero) melaksanakan pembayaran/ penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong dari semua pegawai tetap dengan menggunakan SSP melalui Bank BNI '46 Cabang Jember. Pembayaran atau Penyetoran tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya selama masa pajak berakhir (lihat lampiran).

PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember sebagai pelaksana wajib potong melaksanakan kewajiban untuk melaporkan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan SPT Masa PPh pasal 21 beserta formulir 1721 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember yang dipungut dari pegawai tetap tiap tahunnya mengalami perubahan, hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu mutasi pegawai/ kenaikan gaji berkala dan telah habisnya masa jabatan pegawai atau pensiun.

Dari data-data serta keterangan yang penulis peroleh ternyata PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi perhitungan, pembayaran/ penyetoran dan pelaporan secara rutin sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga tidak pernah mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran atau penyetoran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dari hasil kegiatan PKN yang berjudul **“Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 UU No. 17 Tahun 2000 atas pegawai Organik (Tetap) Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember”** dengan sebaik mungkin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta dukungan dalam penyusunan laporan ini khususnya kepada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan PKN dan telah memberikan tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan maupun penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan laporan PKN ini.

Akhir kata semoga penulisan laporan ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Perubahan Ke tiga Atas Undang-Undang NO. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan.
- Mardiasmo, Drs, MBA, Akt, Perpajakan Edisi Ke Tujuh.
- Majalah Berita Pajak Edisi Juni, Juli, Agustus 2002.
- Surat Edaran Keuangan (SK) No. 1 / KU.301 / KA - 96





PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER

Nomor : DL.405/VIII/07/D.IX.2002.
Klasifikasi : "Biasa"
Lampiran : -
Perihal : Permohonan ijin Magang.



Jember, 15 Agustus 2002.

Kepada :

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Fisip
Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37 Jember
di
JEMBER.

1. Menindak lanjuti Surat Sdr. Nomor : 2480/J.25.1.2/PP.9/2002 tanggal 06 Agustus 2002, perihal tersebut pada pokok surat, diberitahukan dengan hormat bahwa kami pada prinsipnya menyetujui dan memberi ijin Mahasiswa Universitas Jember untuk mengikuti kegiatan Magang di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, dengan ketentuan **Mentaati ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Perusahaan.**
2. Adapun Mahasiswa Universitas Jember tersebut adalah :
 - a. BENNY ROSIDIN NIM. 99-1131 D3 Perpajakan/Fisip.
 - b. DWY WIDHY A. NIM. 99-1030 D3 Perpajakan/Fisip.
 - c. BIMA SATRYA P NIM. 99-1047 D3 Perpajakan/Fisip.
 - d. EVA DWI ASTUTI NIM. 99-1120 D3 Perpajakan/Fisip.
3. Pelaksanaan untuk mengikuti Magang bagi Mahasiswa tersebut diatas dapat dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2002.
4. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Daerah Operasi IX
PT. KERETA API (Persero) Jember
Kepala Seksi Administrasi /
Kasubsi Sumber Daya Manusia





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

NO. 2647/103.1.D/PP.9.2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menunjuklan secara resmi mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	NIM
1.	Benny Posidan	99-1131
2.	Dwy Widhy A	99-1036
3.	Bima Satva P.	99-1047
4.	Eva Dwi Astuti	99-1120

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX di Jember, selama 30 hari terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2002 s/d 19 September 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Agustus 2002



Moch. Toerki

130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ

berka.danug.ang.msword



PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DI PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER

Nama : BENNY ROSYIDIN
Nim : 990903101131

No.	Hari / Tanggal	Waktu (WIB)	Tanda Tangan
1	Senin, 19 Agustus 2002	07.15-12.00	
2	Selasa, 20 Agustus 2002	07.15-12.00	
3	Rabu, 21 Agustus 2002	07.15-12.00	
4	Kamis, 22 Agustus 2002	07.15-12.00	
5	Jum'at, 23 Agustus 2002	07.15-12.00	
6	Sabtu, 24 Agustus 2002	Libur Kerja	
7	Senin, 26 Agustus 2002	07.15-12.00	
8	Selasa, 27 Agustus 2002	07.15-12.00	
9	Rabu, 28 Agustus 2002	07.15-12.00	
10	Kamis, 29 Agustus 2002	07.15-12.00	
11	Jum'at, 30 Agustus 2002	07.15-12.00	
12	Sabtu, 31 Agustus 2002	Libur Kerja	
13	Senin, 2 September 2002	07.15-12.00	
14	Selasa, 3 September 2002	07.15-12.00	
15	Rabu, 4 September 2002	07.15-12.00	
16	Kamis, 5 September 2002	07.15-12.00	
17	Jum'at, 6 September 2002	07.15-12.00	
18	Sabtu, 7 September 2002	Libur Kerja	
19	Senin, 9 September 2002	07.15-12.00	
20	Selasa, 10 September 2002	07.15-12.00	
21	Rabu, 11 September 2002	07.15-12.00	
22	Kamis, 12 September 2002	07.15-12.00	
23	Jum'at, 13 September 2002	07.15-12.00	
24	Sabtu, 14 September 2002	Libur Kerja	
25	Senin, 16 September 2002	07.15-12.00	
26	Selasa, 17 September 2002	07.15-12.00	
27	Rabu, 18 September 2002	07.15-12.00	
28	Kamis, 19 September 2002	07.15-12.00	

Mengetahui,
Kepala Sub Seksi Pendayagunaan Keuangan
PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember



Drs. Aruwan
NIPP. 21916

Jember, September 2002
Pelaksana Sub Urusan Keuangan
Pangesh Pembayaran II

Sukarno
NIPP. 36360



PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



SURAT KETERANGAN

No : 04/SDM/IX/D.IX.2002.

**KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

MENERANGKAN BAHWA

N a m a : BENNY ROSYIDIN
Tempat/Tgl. Lahir : Cirebon, 24 Agustus 1980
Universitas / Sekolah : Universitas Jember
NIM : 99 - 1131
Program / Jurusan : D.3 Pajak / Ilmu Administrasi / Ilmu Sospol
Alamat : Jl. Bangka III No.23 Jember

TELAH SELESAI MENJALANI PROGRAM MAGANG
DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER
SELAMA 1 (SATU) BULAN,
TERHITUNG MULAI TANGGAL 19 AGUSTUS 2002 s/d 19 SEPTEMBER 2002.

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 19 September 2002.

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia
PT. KERETA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember



ISMAIL
NIP.36821

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JEMBER
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Facsimile : 486344

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor:

12196.WPJ.1277P.10057PSP.21/2002
PENYAMPILAN SPT MASA PPH PASAL 21/26

PT KERETA API INDONESIA PERSERO
JL. DAHLIA NO. 2
JEMBER
PPH Pasal 21 : Rp. 13.245.000,-
Pajak:

N.P.W.P : 01.000.016.4-626-001
No. P.K.P : 489 2002
Ms/Thn Pajak :

Tanggal Masuk SPT : 09-09-2002

Stamp: KANTOR WILAYAH JEMBER
Signature: Petugas penerima,
NIP:

